
Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps)

INFO PENULIS

Bun Joko Sudarmono
Universitas Esa Unggul Jakarta
bun.jokos919@student.esaunggul.ac.id

Markoni
Universitas Esa Unggul Jakarta
markoni@esaunggul.ac.id

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul Jakarta
joko.widarto@esaunggul.ac.id

Dyah Permata Budi Asri
Universitas Esa Unggul Jakarta
dyah.permata@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 2, Juli 2025
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sudarmono, B. J., Markoni ., Widarto, J., & Asri, D. P.B. (2025). Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 1-14.

Abstrak

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol untuk menguji legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Namun, praktik pelaksanaannya sering memunculkan persoalan yuridis ketika hakim melebihi batas kewenangan dengan memasuki substansi perkara. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah karena dianggap sebagai perkara perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia, serta penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teori yang melandasi analisis meliputi teori kewenangan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan hakim telah menilai substansi perkara sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga bertentangan dengan KUHAP dan prinsip pembagian kewenangan. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan karena menghalangi pembuktian komprehensif di persidangan. Oleh sebab itu, kewenangan hakim dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada aspek legalitas prosedural. Reformulasi melalui pembaruan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan secara normatif dan praktis.

Kata Kunci: Praperadilan, Kewenangan Hakim, Prosedural, Kepastian Hukum, Keadilan

Abstract

Pretrial proceedings constitute a control mechanism to examine the legality of arrests, detentions, termination of investigations, and the designation of suspects by law enforcement authorities. However, in practice, their implementation often raises legal issues when judges exceed their authority by delving into the substance of the case. This was evident in the Decision of the Denpasar District Court Number: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps, which declared that the suspect designation, arrest, and detention were invalid because they were considered civil rather than criminal matters. This study aims to analyze the limits of judicial authority in pretrial proceedings under Indonesian criminal procedural law and the application of law by the judge in the aforementioned decision. The research employed a normative juridical method with a conceptual approach and case study. The analysis is based on theories of legal authority, justice, and legal certainty. The findings indicate that the judge assessed the substance of the case before the main trial commenced, thus contradicting the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the principle of division of authority. Such actions create legal uncertainty and undermine the principle of justice by obstructing comprehensive evidentiary proceedings. Therefore, the scope of judges' authority in pretrial hearings must be limited strictly to procedural legality aspects. Reformulation through amendments to KUHAP and the issuance of Supreme Court Regulations is necessary to clarify the limits of authority both normatively and practically.

Keywords: Pretrial, Judicial Authority, Procedural, Legal Certainty, Justice

A. Pendahuluan

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam KUHAP. Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat (Ratna Nurul Alfiah, 1986).

Dalam praperadilan Hakim yang memeriksa perkara praperadilan hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa aspek hukum formil dari suatu perkara, bukan hukum materiil. Artinya, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan terbatas pada penilaian apakah prosedur dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan bahwa kewenangan praperadilan hanya menyangkut aspek formil seperti legalitas penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Praperadilan tidak menyentuh substansi pokok perkara (Andi Hamzah, 2008). Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Yahya Harahap menegaskan bahwa praperadilan adalah lembaga untuk menilai legalitas prosedural, bukan untuk mengadili pokok perkara (M. Yahya Harahap, 2004). Dengan demikian, peran hakim praperadilan terbatas untuk memastikan keadilan prosedural, bukan memutuskan keadilan substansial dari kasus yang dipersoalkan. Sudarsono menyatakan bahwa hakim praperadilan hanya memutus legalitas tindakan formil dalam proses pidana dan tidak masuk ke dalam penilaian materiil tindak pidana yang dituduhkan (Sudarsono, 2010).

Dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka memiliki dampak langsung terhadap status hukum tersangka. Dengan dinyatakan tidak sah, tersangka tidak lagi dianggap memiliki status hukum sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini memberikan implikasi bahwa tersangka berhak atas pemulihan nama baik serta perlindungan dari potensi tindak lanjut penyidikan yang tidak sesuai prosedur. Akibat hukum lainnya adalah penghentian penyidikan terhadap tersangka. Berdasarkan putusan praperadilan, aparat penegak hukum diwajibkan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap pihak yang

sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, aparat penegak hukum juga dapat diminta untuk meminta maaf secara publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Ketika suatu penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka tersebut menjadi cacat hukum. Berdasarkan prinsip *fruit of the poisonous tree*, bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan menjadi tidak dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Hal ini sejalan dengan KUHAP Pasal 183-184 yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan secara sah dan berdasar hukum. Dampak lainnya adalah perlunya evaluasi internal terhadap prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar kasus serupa tidak terulang.

Dikabulkannya praperadilan terhadap penetapan dan penahanan tersangka juga memberikan dampak pada kredibilitas institusi penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa ada kelemahan prosedural dalam proses penegakan hukum yang harus segera diperbaiki. Menurut Adrianus Meliala, seorang kriminolog, praperadilan yang dikabulkan sering kali mencerminkan ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menghadirkan alat bukti yang sah (Adrianus Meliala, 2010). Selain itu, lembaga penegak hukum dapat menghadapi konsekuensi hukum berupa gugatan perdata atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, pejabat yang terlibat dalam pelanggaran prosedural juga dapat menghadapi sanksi administratif atau pidana.

Contoh perkara praperadilan terdapat pada Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Dps, di mana Pemohon, Intan Prihatna, melalui kuasa hukumnya menggugat penetapan dan penahanannya oleh Polda Bali. Pada April 2016, ia mendapat informasi dari makelar A.A. Putu Suryadi tentang rencana penjualan tanah 42.900 m² di Desa Klumpu. Setelah mengecek lokasi dan mengetahui tanah tersebut milik Nyoman Kastawa, S.Ag dan I Nyoman Danaya, Pemohon menyetujui harga Rp1,3 miliar.

Transaksi dilakukan di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H., disaksikan staf Pemohon, makelar, dan pemilik tanah. Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Desa Klumpu ditunjukkan oleh I Ketut Adi Astara. Setelah verifikasi, Pemohon mentransfer dana sesuai rincian yaitu, Rp75 juta ke NI Nyoman Sri Daita, Rp445 juta ke I Ketut Adi Astara, Rp300 juta ke A.A. Putu Suryadi, Rp93,5 juta ke Anak Agung Ngurah Agung, dan Rp386,5 juta untuk biaya administrasi. Bukti transfer dikirim ke Notaris dan disampaikan ke pemilik tanah. Setelah semua pihak sepakat, pada 3 Mei 2016 ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 01 dan Akta Kuasa No. 02. Akta Jual Beli kemudian dibuat oleh Notaris Gusti Nyoman Rupini, S.H., meskipun tanpa kwitansi pelunasan karena akta dianggap sah sebagai bukti.

Pemohon lalu menggugat secara perdata ke PN Denpasar (No. 763/Pdt.G/2018/PN Dps) untuk kepastian hukum. Setelah putusan inkraht, dibuat Akta Jual Beli No. 58/2020 oleh Notaris Nyoman Anom Aggraeni, S.H., M.Kn, yang memindahkan hak atas tanah. Namun, pada 27 Januari 2023, Pemohon dilaporkan oleh I Nyoman Kastawa atas dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHP, berdasarkan LP Nomor: LP / 51 / 1 / 2023 / SPKT / POLDA BALI.

Berdasarkan kronologi perkara, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/51/2023/SPKT/POLDA BALI tanggal 27 Januari 2023, serta Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/217/VIII/RES.1.9/2023/Ditreskrim tanggal 31 Agustus 2023 adalah tidak sah secara hukum. Demikian pula, tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah tertanggal 3 November 2023 juga dinyatakan tidak sah. Atas dasar itu, hakim memerintahkan Termohon (Penyidik Polda Bali) untuk menghentikan proses penyidikan dan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), serta memerintahkan agar Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan. Hakim juga membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil dan menolak bagian petitum lainnya yang tidak dikabulkan.

Permasalahan utama dalam putusan praperadilan tersebut justru terletak pada sikap hakim yang melampaui kewenangan absolut praperadilan, dengan memasuki pokok perkara. Meskipun hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan tidak sah, namun pertimbangan hukum yang digunakan hakim menunjukkan bahwa ia telah menilai substansi materi perkara, yaitu dengan menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan sengketa perdata, bukan tindak pidana. Dalam proses itu, hakim bahkan memeriksa dan menilai alat bukti yang semestinya

menjadi kewenangan majelis hakim dalam sidang pokok perkara, bukan dalam ruang lingkup praperadilan yang terbatas pada aspek formal prosedural seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Tindakan hakim yang masuk ke dalam materi pokok perkara jelas bertentangan dengan prinsip pra peradilan sebagai forum pengujian prosedural, bukan substansi perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Padahal, telah ditegaskan secara jelas bahwa kewenangan hakim praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan aspek prosedural, bukan pada penilaian substansi atau pokok perkara pidana. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan; serta (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memperluas objek praperadilan, termasuk penetapan tersangka, tetapi tetap dalam kerangka formalitas proses hukum, bukan pada isi atau pokok perkara.

Dengan demikian, tindakan hakim yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perbuatan perdata, bukan pidana, dan menilai alat bukti secara substantif, jelas telah keluar dari kewenangan praperadilan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara, karena semestinya penilaian terhadap bukti materiil serta kualifikasi perbuatan sebagai pidana atau bukan adalah ranah majelis hakim dalam sidang perkara pokok, bukan forum praperadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka Peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan hakim dalam memeriksa perkara praperadilan serta penerapan hukumnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps?

Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan bagian penting dalam penelitian hukum karena memberikan landasan konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui telaah teori, peneliti dapat memahami prinsip-prinsip dasar, konsep, dan doktrin yang relevan, sehingga argumentasi hukum yang disusun memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam konteks praperadilan, tinjauan teori diperlukan untuk menjelaskan batas kewenangan hakim, makna keadilan, serta pentingnya kepastian hukum. Teori-teori seperti teori kewenangan hukum menjelaskan sejauh mana hakim memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan, sedangkan teori keadilan dan kepastian hukum menjadi pijakan dalam menilai apakah tindakan hakim telah sesuai dengan tujuan hukum. Dengan demikian, tinjauan teori tidak hanya memperkaya perspektif analisis, tetapi juga membantu merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat dalam penelitian hukum pidana acara praperadilan.

a. Teori Kewenangan Hakim

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.

Menurut Subekti, kewenangan hakim adalah hak yang diberikan oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang dikeluarkan dalam persidangan. Hakim dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta penerapan hukum yang sesuai. Kewenangan hakim ini diberikan dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Subekti, 1992).

Menurut Paul Scholten, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengadil yang mengadili perkara, tetapi juga sebagai penafsir hukum (Paul Scholten, 1950). Hakim diharapkan dapat menafsirkan norma hukum dalam konteks yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menjawab persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. H.L.A. Hart berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan norma hukum (H.L.A. Hart, 1961). Meskipun undang-undang merupakan sumber utama hukum, dalam kasus-kasus tertentu yang tidak memiliki aturan yang jelas, hakim dapat berperan dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan yang diambil. Hakim menjadi legislator sementara yang mengisi celah hukum dengan menafsirkan hukum secara lebih luas dan mengarah pada prinsip keadilan.

Menurut Hans Kelsen, hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa norma hukum diterapkan dengan benar dalam setiap kasus yang dihadapi (Hans Kelsen, 1945). Hakim bertindak sebagai penjaga agar prinsip kepastian hukum tetap terjaga, serta agar masyarakat dapat memperoleh keadilan melalui penerapan hukum yang sesuai. Menurut J.C. Tittel, kewenangan hakim adalah kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari lembaga peradilan yang terorganisir oleh negara (J.C. Tittel, 1982). Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai organ negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kewenangan hakim adalah kewenangan yang diberikan untuk mewujudkan keadilan. Fungsi utama hakim adalah untuk mencari kebenaran material (substansial) dalam setiap perkara yang diajukan, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan yang lebih mendalam (Sudikno Mertokusumo, 1999). Hakim harus memastikan bahwa setiap individu mendapat hak yang adil dan layak dalam proses peradilan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan ini, hakim bukan hanya seorang yang memberikan keputusan, tetapi juga seorang mediator yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan dengan adil, tidak memihak, dan berdasarkan fakta yang ada. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hakim harus bisa mengeluarkan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat (M. Yahya Harahap, 2004).

b. Teori Keadilan

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep keadilan sebagai keadilan sosial yang didasarkan pada dua prinsip utama:

1. Prinsip Kesetaraan artinya setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.
2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) diartikan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat diterima asalkan memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Rawls juga mengemukakan gagasan "veil of ignorance" (tabir ketidaktahuan), di mana keadilan harus ditentukan tanpa memandang status sosial, kemampuan, atau kekayaan individu tertentu (John Rawls, 1971). Hans Kelsen dalam bukunya *What is Justice?* menyatakan bahwa keadilan adalah konsep subjektif yang bergantung pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurutnya, keadilan tidak memiliki definisi universal karena sifatnya relatif terhadap sistem hukum tertentu. Namun, tujuan utama keadilan adalah untuk menciptakan ketertiban dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan konsisten (Hans Kelsen, 1957).

Jeremy Bentham Keadilan harus diukur berdasarkan prinsip utilitarianisme, yaitu tindakan yang paling adil adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak (Jeremy Bentham, 1789). John Stuart Mill Menambahkan bahwa keadilan juga harus mempertimbangkan kebebasan individu dan hak asasi manusia (John Stuart Mill, 1861). Philipus M. Hadjon mengemukakan Keadilan administratif adalah jaminan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk menindasnya (Philipus M. Hadjon, 1987). Hadjon menyoroti pentingnya keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara. Keadilan administratif harus melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga dimensi: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum merujuk pada aspek hukum yang bersifat tertulis, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan daya mengikatnya dan tidak mampu menjadi pedoman perilaku (Gustav Radbruch, 1950). Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum adalah karakteristik utama dari hukum yang positivistik. Dalam *Pure Theory of Law*, ia menjelaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral atau politik agar dapat memberikan kepastian hukum yang objektif. Kepastian hukum adalah ciri khas dari sistem hukum yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah berasal dari norma yang lebih tinggi (Hans Kelsen, 1967).

Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* menegaskan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari moralitas hukum. Hukum yang baik harus dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan diumumkan secara terbuka agar dapat ditaati. Kepastian hukum adalah salah

satu syarat dari moralitas hukum yang memungkinkan hukum untuk dipatuhi dan dihormati (Lon L. Fuller, 1964). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai keadaan di mana hukum itu harus jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi. Menurutnya, kepastian hukum memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum berarti hukum itu harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hak-hak mereka terjamin (Sudikno Mertokusumo, 1966). Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kepastian hukum dalam hukum administrasi harus memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kepastian hukum adalah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara. Mahfud MD menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar negara hukum. Kepastian hukum harus berpihak kepada keadilan dan harus diimbangi dengan penerapan hukum yang tidak diskriminatif. Negara hukum menjamin kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Mahfud MD, 2006).

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan isu hukum tertentu. Penelitian ini sering digunakan untuk menggali asas hukum, interpretasi hukum, atau solusi normatif terhadap persoalan hukum. Sumber data utamanya mencakup undang-undang, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini biasanya bersifat kualitatif dan teoritis, tanpa melibatkan data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta perspektif atau teori yang mendasari penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian hukum.

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undang (statute approach) dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada teks dan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Soerjono Soekanto, 2006).

Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggali teks undang-undang dan menganalisisnya berdasarkan tafsiran hukum yang ada, baik melalui analisis gramatikal maupun konteks yang lebih luas, seperti tujuan pembentukan peraturan tersebut dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kelemahan dalam peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi terkait perubahan atau perbaikan peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menilai atau menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara, baik itu dalam konteks hukum nasional, internasional, atau hukum daerah (A. Hamid S. dan A. Budiman, 1999).

b. Pendekatan kasus (Case Study Approach)

Pendekatan Kasus (Case Study Approach) dalam penelitian hukum adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus hukum yang spesifik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam situasi tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempelajari kasus-kasus yang memiliki karakteristik atau masalah hukum yang khas, dengan tujuan untuk menggali informasi yang relevan, baik itu mengenai aspek hukum maupun aspek sosial atau ekonomi yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk melihat penerapan hukum dalam konteks yang lebih nyata dan praktis, serta mengidentifikasi potensi masalah atau celah dalam peraturan hukum yang ada. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam suatu perkara. Melalui analisis kasus, peneliti dapat mengusulkan rekomendasi perbaikan hukum atau mengkaji keberlanjutan suatu pola pengambilan keputusan yang telah terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lainnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diambil melalui studi dokumen-dokumen, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dalam Praperadilan, Jakarta: MA RI, 2020, Mahkamah Agung RI, Putusan No. 04 PK/Pid/2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Kewenangan Praperadilan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pid/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/201, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Praperadilan, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 dan TLN Nomor 3209, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat

C. Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Praperadilan

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN Dps, yang diajukan oleh Pemohon Intan Prihatna melalui kuasa hukumnya terhadap tindakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Bali. Berdasarkan hasil pengumpulan data primer berupa dokumen putusan pengadilan, dokumen-dokumen transaksi, serta telaah kronologi, peneliti menemukan beberapa aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Kronologi penanganan perkara tersebut bermula dari diterimanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/51/I/2023/SPKT/POLDA BALI tanggal 27 Januari 2023 yang diajukan oleh I Nyoman Kastawa, S.Ag. Laporan tersebut menduga telah terjadi tindak pidana berupa perbuatan menyuruh mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini diduga dilakukan oleh Intan Prihatina, S.H., M.Kn., yang dalam perkara praperadilan ini berkedudukan sebagai pemohon.

Peristiwa berawal pada tanggal 3 Mei 2016 ketika Intan Prihatina diduga meminta Notaris A.A. Ngurah Bagus Jayendra, S.H., yang berkantor di Jalan Doktor Sutomo Nomor 59, Denpasar, untuk membuat dua akta, yaitu Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 3 Mei 2016

dan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 3 Mei 2016. Kedua akta tersebut berkaitan dengan transaksi jual beli sebidang tanah seluas 42.900 meter persegi yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1274 tercatat atas nama I Nyoman Kastawa dan I Nyoman Danaya. Nilai jual beli dalam transaksi ini dinyatakan sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 2 Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 01 disebutkan bahwa pembayaran telah dilakukan secara lunas sebelum akta ditandatangani, dan pihak penjual telah menerima seluruh uang pembayaran. Rumusan pasal tersebut berbunyi: "Ikatan jual beli di atas dilakukan dan diterima dengan harga sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Pihak kedua menyatakan telah membayar uang sejumlah tersebut di atas sebelum akta ini ditandatangani, dan pihak pertama menyatakan telah menerima uang sejumlah tersebut di atas, sehingga untuk penerimaannya akta ini berlaku pula sebagai kwitansi yang sah."

Selanjutnya, akta perjanjian/ikatan jual beli yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2016 dijadikan dasar oleh Intan Prihatina untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 58/2020 tanggal 10 Juni 2020 di hadapan PPAT Pande Nyoman Anom Anggraeni, S.H., M.Kn. Akta Jual Beli Nomor 58/2020 itu kemudian dipergunakan sebagai dokumen pendukung untuk keperluan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1274 dari nama pemilik semula menjadi atas nama Intan Prihatina.

Akibat dari tindakan tersebut, I Nyoman Kastawa dan I Nyoman Danaya sebagai pihak yang namanya tercatat dalam sertifikat merasa mengalami kerugian, karena secara faktual mereka tidak pernah menerima pembayaran atas transaksi jual beli tanah dimaksud. Merasa dirugikan, I Nyoman Kastawa kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali untuk diproses secara hukum. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan hukumnya Hakim yang memeriksa perkara menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan, Hakim praperadilan menilai prinsip prejudicial geschil memberikan kewenangan untuk menunda pemeriksaan aspek pidana guna mendahulukan penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan erat dengan pokok perkara. Dalam perkara ini, sengketa perdata tersebut belum pernah diajukan ke persidangan. Dari fakta penyidikan, jelas terdapat persoalan perdata yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana Pemohon. Oleh karena itu, penyidik pada dasarnya dapat menunda penyelidikan atau penyidikan dan mempersilakan Pelapor membuktikan wanprestasi di peradilan perdata terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa meskipun prejudicial geschil tidak dimaksudkan sebagai alasan penghentian penyidikan secara definitif sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHP, namun berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Hakim berpendapat terdapat alasan hukum memerintahkan penghentian penyidikan hingga kepastian wanprestasi diperoleh.

Menimbang, bahwa objek sengketa dan hubungan hukum para pihak sama, yaitu transaksi jual beli tanah dan status pembayarannya. Oleh karenanya, Hakim menilai penyelesaian perdata harus diutamakan sebelum pemeriksaan pidana dilanjutkan.

Menimbang, bahwa penetapan status tersangka tidak disertai bukti permulaan yang cukup karena sengketa perdata belum diputuskan. Penetapan tersebut harus dinyatakan tidak sah demi hukum.

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang digunakan Termohon berdasarkan laporan polisi dan surat ketetapan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Oleh sebab itu, petitum Pemohon angka 2 dan 3 berdasar hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa akibat penetapan tersangka yang tidak sah, maka penangkapan dan penahanan juga tidak memiliki dasar hukum. Petitum Pemohon angka 4, 5, 6, dan 7 beralasan hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 8 mengenai pemulihan hak, Hakim berpendapat permintaan ini tidak beralasan, karena pemulihan hanya dapat diberikan dalam putusan bebas pada pokok perkara pidana. Selain itu, Pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan putusan praperadilan tidak menghalangi penyidik menetapkan tersangka kembali jika ditemukan bukti baru.

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan dengan menyatakan bahwa:

1. Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/51/I/2023/SPKT/POLDA BALI dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/217/VIII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum adalah tidak sah.

2. Tindakan penangkapan dan penahanan Pemohon adalah tidak sah.
3. Penyidik Polda Bali wajib menghentikan proses penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
4. Pemohon harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Permasalahan utama dalam putusan praperadilan tersebut terletak pada tindakan hakim yang nyata-nyata melampaui kewenangan absolut praperadilan dengan memasuki dan menilai pokok perkara. Meski hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan tidak sah, alasan hukum putusan menunjukkan hakim telah mengevaluasi substansi materiil perkara. Hal ini tampak ketika hakim menyatakan bahwa fakta yang dilaporkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata, bukan delik pidana. Dalam pemeriksaan, hakim juga memeriksa dan menilai alat bukti yang semestinya menjadi kewenangan majelis hakim dalam sidang pokok perkara, bukan dalam ruang lingkup praperadilan yang hanya terbatas pada aspek formal prosedural.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan esensi praperadilan sebagai forum terbatas untuk menguji legalitas prosedural, bukan kebenaran materiil peristiwa. Pasal 77 KUHAP menegaskan kewenangan praperadilan hanya mencakup pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi. Karena itu, hakim praperadilan tidak berwenang menentukan apakah perkara bersifat pidana atau perdata, maupun menilai pembuktian substansial.

Tindakan hakim yang masuk ke pokok perkara memiliki dampak serius. Pertama, menciptakan preseden negatif yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghindari pemeriksaan pidana dengan mendalilkan perkara sebagai perdata. Padahal, kualifikasi perbuatan hanya dapat diuji dalam sidang pokok perkara. Kedua, tindakan ini berpotensi mencampuradukkan fungsi praperadilan dan peradilan pokok, sehingga melemahkan asas *due process of law* dan mengaburkan struktur peradilan yang diatur dalam KUHAP.

Dasar hukum kewenangan hakim dalam menangani praperadilan diatur secara tegas dalam KUHAP, terutama Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 77 hingga Pasal 82. Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendefinisikan praperadilan sebagai proses pemeriksaan pendahuluan oleh hakim terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum oleh pihak yang dirugikan. Definisi ini menegaskan fungsi kontrol praperadilan untuk memastikan tindakan aparat tetap sesuai ketentuan hukum.

Pasal-pasal tersebut memberikan landasan kuat bagi hakim praperadilan untuk menguji legalitas formal tindakan penegak hukum tanpa masuk ke pokok perkara. Hal ini menunjukkan pembagian kewenangan yang jelas antara hakim praperadilan dan hakim pemeriksa pokok perkara, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum pidana. Ketentuan ini juga menciptakan kepastian hukum bahwa semua tindakan aparat wajib tunduk pada aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peran hakim praperadilan bukan hanya administratif, melainkan instrumen penting untuk mengawasi proses hukum sejak awal penyidikan.

Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa permohonan praperadilan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penyidik atau penuntut umum, untuk diperiksa dan diputus hakim praperadilan yang hanya berwenang menilai legalitas prosedural, misalnya apakah penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan sesuai hukum. Hakim praperadilan tidak berwenang menilai terpenuhinya unsur pidana, karena itu adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara.

Selain KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 juga menegaskan hakim praperadilan tidak boleh memeriksa materi perkara atau unsur delik yang menjadi ranah persidangan pokok. Penegasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjaga efektivitas peradilan. Ketentuan ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan perlindungan hak individu dan penghormatan terhadap fungsi hakim pokok perkara. Dengan demikian, Pasal 77 KUHAP dan SEMA Mahkamah Agung menegaskan praperadilan sebagai pengawal prosedur hukum yang menjaga proses berjalan sesuai aturan tanpa mengganggu kewenangan pengadilan pokok, sehingga memberi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps.

Dalam perkara Praperadilan Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap pemohon adalah tidak sah menurut hukum. Putusan tersebut menimbulkan polemik karena hakim praperadilan menilai bahwa perbuatan

yang dituduhkan kepada pemohon seharusnya merupakan ranah hukum perdata, yakni wanprestasi dalam suatu hubungan perjanjian, dan bukan merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa unsur perdata lebih dominan dalam perkara tersebut sehingga aparat penegak hukum dinilai keliru dalam menerapkan hukum pidana terhadap suatu sengketa perdata.

1. Hakim Melampaui Kewenangan Absolut Praperadilan

Kewenangan praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia diatur secara tegas dan terbatas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menetapkan praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus: pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan; kedua, permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi pihak yang perkaranya dihentikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memperluas kewenangan praperadilan hingga pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, tetapi tetap sebatas aspek formalitas, bukan materiil perkara. Hakim hanya boleh memastikan prosedur penyidikan dan penetapan tersangka sudah sesuai KUHAP dan ada bukti permulaan yang cukup, tanpa menilai terpenuhinya unsur pidana secara materiil.

Dalam perkara *a quo*, hakim praperadilan keliru karena tidak hanya menilai aspek prosedural, tetapi juga memutus substansi perkara dengan menyimpulkan bahwa laporan polisi hanyalah sengketa perdata wanprestasi. Penilaian seperti itu adalah pemeriksaan kualifikasi materiil perbuatan hukum, yang menjadi kewenangan majelis hakim pada pokok perkara. Penentuan apakah perbuatan termasuk tindak pidana atau perdata seharusnya diuji dalam persidangan secara komprehensif dengan mendengar saksi, ahli, terdakwa, dan memeriksa bukti secara penuh.

Tindakan hakim yang memutus kualifikasi materiil secara prematur melampaui kewenangan praperadilan dan menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi menjadikan praperadilan sebagai “mini persidangan,” padahal sistem KUHAP membatasinya hanya pada pengujian legalitas prosedural.

Selain itu, hakim juga menilai substansi alat bukti, menyimpulkan transaksi jual beli tanah hanyalah wanprestasi perdata. Padahal, doktrin hukum acara pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya Putusan No. 42 K/Pid/1990, menegaskan praperadilan bukan forum pembuktian materiil, tetapi hanya untuk memastikan syarat formil “bukti permulaan yang cukup.” Penilaian terpenuhinya unsur pidana hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan persidangan secara penuh sesuai Pasal 182 KUHAP.

Langkah hakim praperadilan yang memutus substansi perkara menciptakan pelanggaran asas kepastian hukum dan asas peradilan imparial. Hal ini juga memungkinkan tersangka menghindari pemeriksaan materiil dengan alasan perkara perdata tanpa diuji secara menyeluruh. Dalam literatur, seperti pendapat Yahya Harahap, praperadilan adalah mekanisme kontrol prosedural, bukan pengadilan mini untuk menilai sah atau tidaknya unsur materiil tindak pidana.

Dengan memutus unsur pidana tidak terpenuhi tanpa pemeriksaan persidangan yang lengkap, hakim praperadilan telah melampaui kewenangan yang diberikan hukum acara pidana. Putusan ini tidak hanya melanggar Pasal 77 KUHAP, tetapi juga merusak asas *due process of law* dan prinsip peradilan yang fair, bertahap, dan imparial. Oleh sebab itu, penerapan hukum seperti ini merupakan *error in procedendo* yang bertentangan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Penilaian Substansi Bukti Bukan Kewenangan Hakim Praperadilan

Dalam putusan tersebut, hakim secara nyata telah memeriksa substansi dengan menilai alat bukti dan menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah hanyalah wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Padahal, menurut doktrin hukum acara pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung, forum praperadilan tidak dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran materiil alat bukti atau menetapkan kualifikasi hukum peristiwa. Kewenangan praperadilan hanya terbatas pada menilai apakah alat bukti secara formil memenuhi syarat sebagai “bukti permulaan yang cukup,” bukan memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 K/Pid/1990 telah menegaskan bahwa praperadilan bukan forum pemeriksaan pokok perkara, melainkan hanya memeriksa aspek formal prosedural tindakan penyidik. Artinya, penilaian unsur-unsur tindak pidana seperti kesengajaan atau itikad buruk harus diuji di persidangan terbuka, bukan di praperadilan yang prosesnya lebih ringkas.

Prinsip ini sejalan dengan asas *due process of law*, yang menjamin setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil, termasuk kesempatan Jaksa, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi untuk menguji bukti secara menyeluruh di persidangan. Ketika hakim praperadilan memutus

unsur pidana tidak terpenuhi, tindakan tersebut mendahului kewenangan pembuktian majelis hakim pokok perkara. Selain itu, tindakan ini melanggar asas kepastian hukum dan peradilan imparial, karena penyidik dan Jaksa belum dapat menghadirkan semua bukti, saksi, ahli, dan keterangan terdakwa secara lengkap.

Forum praperadilan yang terbatas tidak boleh menjadi celah bagi tersangka menghindari pemeriksaan materiil hanya dengan alasan perkara perdata, padahal belum diuji secara komprehensif. Menurut teori hukum acara pidana, kewenangan memeriksa pokok perkara hanya melekat pada majelis hakim sesuai Pasal 182 KUHAP, yang mengatur pembuktian dan pemeriksaan alat bukti secara penuh untuk dasar putusan final.

Putusan praperadilan yang masuk pada pokok perkara dan substansi alat bukti menciptakan pergeseran fungsi peradilan secara tidak sah. Literatur, termasuk pendapat Yahya Harahap, secara tegas menyebut praperadilan sebagai mekanisme kontrol legalitas prosedural, bukan pengadilan mini untuk memutus terpenuhinya unsur materiil. Mahkamah Agung juga berulang kali menegaskan praperadilan hanya sebagai perlindungan hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang.

Karena itu, saat hakim memutus unsur pidana tidak terpenuhi tanpa pemeriksaan persidangan lengkap, putusan ini telah melampaui kewenangan hukum acara pidana. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar Pasal 77 KUHAP, tetapi juga merusak prinsip peradilan yang fair, imparial, dan bertahap. Kesimpulannya, penerapan hukum semacam ini merupakan error in procedendo yang bertentangan dengan asas due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Kekeliruan dalam Menerapkan Prejudicieel Geschil

Hakim dalam putusan tersebut beralasan bahwa keberadaan prejudicieel geschil atau sengketa pendahuluan menjadi dasar untuk menunda proses pidana hingga persoalan wanprestasi perdata memperoleh kepastian hukum. Namun, argumentasi ini keliru dalam penerapan hukum acara pidana. Pertama, konsep prejudicieel geschil hanya memberi kewenangan administratif bagi penyidik untuk menunda penyidikan secara internal dan bersifat sementara, bukan menggugurkan penyidikan atau menghapus status tersangka. Sengketa perdata di pengadilan lain tidak otomatis menjadi alasan hakim praperadilan membatalkan penetapan tersangka atau menyatakan penyidikan tidak sah. Fungsinya semata-mata mencegah kontradiksi putusan, bukan memutus perkara pidana sebelum persidangan pokok.

Kedua, KUHAP secara tegas tidak memberi kewenangan praperadilan memerintahkan penghentian penyidikan hanya karena adanya sengketa perdata. Pasal 77 KUHAP secara limitatif mengatur bahwa praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi. Pasal 81 KUHAP menyebut bahwa dalam sengketa pendahuluan, hanya penyidik yang memiliki diskresi menunda penyidikan sambil menunggu putusan perdata berkekuatan tetap. Tidak ada norma yang memberi kewenangan kepada hakim untuk membatalkan status tersangka karena alasan itu. Dengan demikian, tafsir hakim praperadilan dalam perkara ini jelas melampaui kewenangan yang ditetapkan KUHAP.

Dalam teori hukum acara pidana, prejudicieel geschil hanya alasan administratif teknis demi mencegah putusan yang saling bertentangan, sifatnya opsional, bukan kewajiban mutlak penyidik. Oleh sebab itu, tindakan hakim praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka berdasarkan sengketa perdata mencerminkan kekeliruan serius dalam penerapan hukum, yang sekaligus mereduksi kewenangan penyidik. Logika putusan semacam ini menciptakan preseden berbahaya, sebab semua perkara pidana yang mengandung aspek perdata dapat digugurkan hanya dengan dalil wanprestasi, padahal banyak tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan memang melibatkan unsur hubungan perdata. Karena itu, keberadaan transaksi perdata tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Pemisahan ranah pidana dan perdata harus diuji dalam pembuktian pokok perkara pidana, bukan di praperadilan yang hanya bersifat pengawasan prosedural.

Oleh karenanya, pertimbangan hakim patut dikritik sebagai error in iudicando, yakni kesalahan penerapan norma hukum substansial. Praperadilan tidak memiliki legal standing memutus apakah proses pidana wajib dihentikan hanya karena sengketa perdata belum selesai. Hal itu melampaui kewenangan dan bertentangan dengan asas due process of law serta asas legalitas dalam hukum acara pidana

4. Menyimpang dari Tujuan Praperadilan

Praperadilan pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol legitimasi prosedural atas tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan hak dasar tersangka tidak dilanggar.

Praperadilan bukan pengadilan mini (mini trial) yang memeriksa substansi materiil perkara, melainkan forum untuk memastikan prosedur formil telah dilaksanakan secara sah dan benar. Dalam perkara ini, hakim menyimpang dengan memeriksa inti perkara hingga menyimpulkan unsur-unsur delik pidana tidak terpenuhi dan menganggap persoalan hanya wanprestasi. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP yang membatasi ruang lingkup kewenangan praperadilan pada pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan penegak hukum dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Meski Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan menjadi termasuk pengujian keabsahan penetapan tersangka, sifat pengujian tetap hanya pada aspek formalitas prosedural, yaitu memastikan prosedur penetapan status tersangka telah didukung dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai KUHAP. Ketika hakim menilai kebenaran materiil perbuatan, tindakan tersebut jelas keluar dari mandat hukum.

Penyimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Jika praperadilan menjadi forum pemeriksaan substansi, tujuan utama peradilan pidana akan kabur. Pemeriksaan pembuktian materiil semestinya dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang pokok perkara secara terbuka dan menyeluruh, sebagai wujud asas *due process of law* yang menjamin proses peradilan adil dan imparial. Jika hakim praperadilan menilai pokok perkara hanya berdasarkan dokumen awal, tindakan itu tidak hanya menciderai hak pelapor dan kepentingan publik, tetapi juga mengubah praperadilan menjadi peradilan ringkas yang melemahkan proses pembuktian lengkap di persidangan.

Tindakan hakim semacam ini dapat dikategorikan *error in procedendo*, yaitu kesalahan prosedur yang berdampak pada tidak sahnya putusan. Penyimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pelanggaran prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Karena itu, hakim praperadilan harus konsisten membatasi kewenangannya pada aspek prosedural sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, agar praperadilan tetap menjadi mekanisme kontrol legalitas, bukan pseudo-pengadilan pokok perkara.

D. Kesimpulan

Perkara Praperadilan Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar menjadi contoh penting penerapan hukum praperadilan di Indonesia. Dalam putusan tersebut, hakim praperadilan secara nyata melampaui kewenangannya dengan menilai substansi perkara dan menyatakan sengketa itu sebagai wanprestasi, bukan tindak pidana. Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP yang membatasi praperadilan hanya sebagai mekanisme pengawasan prosedural dan legalitas tindakan penyidik dan penuntut umum, tanpa memeriksa pokok perkara. Pelampauan kewenangan ini menimbulkan beberapa masalah mendasar. Pertama, menciptakan ketidakpastian hukum karena putusan praperadilan dapat berbenturan dengan putusan pengadilan pokok perkara yang lebih berwenang. Kedua, berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena hak penyidik dan penuntut umum membuktikan dakwaannya dirampas sebelum proses peradilan berjalan lengkap. Ketiga, tindakan hakim tersebut melanggar prinsip kepastian hukum dan legalitas yang menjadi pilar teori kewenangan hakim dan teori keadilan.

Padahal, KUHAP secara tegas membatasi kewenangan praperadilan hanya pada aspek prosedural dan formal, bukan penilaian materi perkara. Secara teoritis, tindakan ini tidak sejalan dengan teori kewenangan hakim yang mengharuskan pembatasan ketat fungsi peradilan sesuai aturan hukum. Pelampauan tersebut juga menimbulkan ketidakadilan dalam perspektif teori keadilan, karena hak para pihak dalam proses pidana dapat terabaikan. Selain itu, hal ini memicu ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori kepastian hukum, yang dapat menimbulkan konflik antara putusan praperadilan dan putusan pokok perkara sehingga mengganggu konsistensi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu upaya normatif dan institusional memperkuat praperadilan agar tetap berfungsi sebagai alat kontrol prosedural tanpa mencampuri substansi perkara, demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Praperadilan

Hakim praperadilan perlu senantiasa menjunjung prinsip keadilan prosedural dan membatasi kewenangannya hanya pada aspek formal legalitas sesuai KUHAP. Hakim

tidak boleh menilai pokok perkara atau unsur delik pidana yang menjadi ranah persidangan utama. Untuk menjaga konsistensi hukum, Mahkamah Agung sebaiknya menerbitkan pedoman teknis dan memperkuat pengawasan internal terhadap praperadilan. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim juga penting agar pemahaman batas kewenangan semakin mendalam.

2. Kepada Aparat Kepolisian

Penyidik perlu profesional dan akuntabel dalam menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, dan penahanan, berdasarkan bukti yang cukup serta memenuhi syarat formil dan materiil agar tidak mudah dibatalkan praperadilan. Aparat kepolisian juga perlu menyadari bahwa praperadilan bukan ancaman, melainkan instrumen kontrol untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai aturan.

3. Kepada Masyarakat Pencari Keadilan

Masyarakat perlu memahami bahwa praperadilan adalah mekanisme kontrol prosedural, bukan forum pembuktian kebenaran materiil. Oleh karena itu, penggunaannya harus proporsional dan sesuai batasan kewenangannya. Sosialisasi hukum secara luas oleh lembaga bantuan hukum dan institusi peradilan perlu dilakukan agar masyarakat tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap putusan praperadilan.

F. Referensi

- A. Hamid S. & A. Budiman, (1999). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrianus, M. (2010). *Prinsip dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Andi, H. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Gustav Radbruch, (1950). *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press.
- H.L.A. Hart, (1961) *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Hans Kelsen, (1945). *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hans K. (1957). *What is Justice?*, Berkeley: University of California Press.
- Hans K. (1967). *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press,
- J.C. Tittel, (1982). *Das Deutsche Recht*, Munich: C.H. Beck.
- Jeremy Bentham, 1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press,
- John, R. (1971). *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press,
- John, S. M. (1861). *Utilitarianism*, Indianapolis: Hackett Publishing.
- Lon L. Fuller, (1964). *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press,
- M. Yahya, H, (2004). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Mahfud MD, (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Paul, S. (1950). *Het Recht als Levensorde*, Amsterdam: W. de Haan,
- Peter M. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Philipus M. H. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,
- Ratna N, Alfiah, (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo C.V.,
- Soerjono S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Subekti, (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa,
- Sudarsono, (2010). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Sudikno M. (1996). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
- Sudikno M. (1999). *Pengetahuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty,
- Peraturan Perundang-undangan
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dalam Praperadilan*, Jakarta: MA RI, 2020.
 Mahkamah Agung RI, *Putusan No. 04 PK/Pid/2010*
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*.
 Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Kewenangan Praperadilan*
 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016
 Putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pid/2016.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/201

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara
Praperadilan